

PENGARUH BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Vera Laksitasari

E-mail: vera-laksitasari@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the effect of research and development expense to effective tax rate with corporate governance as a moderation variable. In this study also used control variable that is profitability, leverage and firm size. The sample in this study consisted 17 manufacture companies listed in Indonesian Stock Exchange during the period 2015-2017 were selected based on certain criteria by using purposive sampling. With 3 years observation period for the sample amounted to 48 samples. The analytical method used is multiple linear regression analysis were processed using SPSS program. The examine of the coefficient determination (Adjusted R²) showed that 33,4% of the variation in effective tax rate can be explained by the independent variable in this study. The result of the study showed that research and development expense has significant effect to effective tax rate with negative direction. While corporate governance has significant positive to effective tax rate. The result of examined of control variable showed that profitability, leverage and firm size has significant effect to effective tax rate.

Keywords: effective tax rate, research and development expense, corporate governance, profitability, leverage, firm size

JEL Classification: G34, H25, O31

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan dalam pembayaran pajak. Menurut pandangan pemerintah, pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam upaya mencapai tujuan memperoleh penerimaan guna membiayai pengeluaran rutin serta untuk pembangunan nasional. Sehingga semakin banyak penerimaan pajak yang diperoleh akan semakin baik bagi pemerintah. Namun hal tersebut bertentangan dengan keinginan perusahaan. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Salah satu komponen pengurang laba adalah pajak, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak agar lebih efektif namun dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada (Yunika, 2017). Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rates/ETR*). Seberapa baik suatu perusahaan dalam mengelola pajak dapat dilihat dari tarif pajak

efektifnya (Karayan & Swenson, 2007)

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi adalah dengan memaksimalkan biaya penelitian dan pengembangan (*research and development/ R&D*). Dengan memaksimalkan biaya penelitian dan pengembangan sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga laba menjadi lebih kecil, dan pada akhirnya pembayaran pajak yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Tjondro, Widuri, & Katopo (2016) menyatakan bahwa perusahaan dapat memperbesar biaya penelitian dan pengembangan supaya biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menjadi lebih besar dan pada akhirnya pembayaran pajak menjadi lebih rendah.

Tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan hal yang sangat perlu dilakukan oleh setiap perusahaan terutama perusahaan yang termasuk dalam industri yang berfokus pada aktivitas inovasi. Peningkatan daya saing perekonomian suatu negara sangat ditentukan oleh inovasi, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jalan meraih ketiga hal tersebut adalah dengan mendorong kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan (Darussalam & Tobing, 2013). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian berencana meningkatkan insentif berupa pengurangan pajak kepada perusahaan inovatif yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Besaran insentifnya bisa melebihi 100%, sehingga disebut *super deduction*.

Setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda untuk menurunkan beban pajaknya. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek, seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh dari pemegang saham perusahaan. Ketika perusahaan mampu menerapkan *corporate governance* (tata kelola) yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan terkait penentuan tarif pajak efektif perusahaan (Hanum, 2013).

Faktor lain dari perusahaan yang dapat mempengaruhi beban pajak adalah ukuran perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2017) pada sektor perbankan memberikan hasil bahwa perusahaan yang berskala besar cenderung membayar

pajak lebih rendah karena perusahaan memiliki sumber daya yang melimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, salah satunya untuk efisiensi pajak, sehingga mampu menekan tarif pajak efektifnya. Selain ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan dikenai pajak yang tinggi pula (Putri S. E., 2016). Tarif pajak efektif juga dapat dipengaruhi oleh *leverage* perusahaan. Tingkat utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki perusahaan sebagai pengurang penghasilan (Yunika, 2017).

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Keagenan Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan atas nama *principal* dalam menjalankan perusahaan. Hubungan keagenan dalam suatu perusahaan terkadang menimbulkan masalah antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) atau yang biasanya disebut dengan konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan terkait pajak. Terdapat beberapa cara untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*, salah satu caranya dengan adanya *corporate governance* yang baik di dalam perusahaan.

Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Aunanal, 2011). Menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

Menurut PSAK no 19 mengenai aset tidak

berwujud memberikan pengertian riset sebagai penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru, sedangkan pengembangan diartikan sebagai penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Dengan demikian, penelitian dan pengembangan dapat diartikan sebagai studi tentang ide-ide, metode, produk atau jasa dengan tujuan untuk menciptakan produk atau proses baru, memperbaiki produk yang telah ada, dan menemukan pengetahuan baru yang dapat memberikan manfaat dimasa depan (Arifian, 2011)

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) *corporate governance* adalah sekumpulan hubungan antara manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham serta harus memfasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Biaya penelitian dan pengembangan merupakan salah satu komponen pengurang laba. Semakin tinggi biaya penelitian dan pengembangan akan berdampak pada menurunnya laba sehingga tarif pajak efektif akan semakin kecil. Selain itu, peneliti menduga perusahaan dengan biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi dapat mengurangi beban pajaknya melalui insentif pajak atau kebijakan-kebijakan lain terkait biaya penelitian dan pengembangan.

H1: Biaya penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan

Penelitian yang dilakukan Adyansah (2013) yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Peran komisaris independen terhadap tarif pajak efektif tergantung pada motivasi manajemen dalam

menurunkan tarif pajak efektif melalui biaya penelitian dan pengembangan. Apabila manajemen dalam menurunkan tarif pajak efektif dengan tujuan oportunistik untuk kepentingan pribadi, maka komisaris independen akan berpengaruh negatif atau memperlemah hubungan biaya penelitian dan pengembangan dengan tarif pajak efektif. Sebaliknya, jika aktivitas penelitian dan pengembangan dilakukan manajemen dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka dengan adanya komisaris independen akan berpengaruh positif atau memperkuat hubungan antara biaya penelitian dan pengembangan dengan tarif pajak efektif.

H2: Corporate governance berpengaruh terhadap hubungan antara biaya penelitian dan pengembangan dengan tarif pajak efektif

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Ketika perusahaan menerima laba yang tinggi akan menyebabkan semakin besarnya pajak penghasilan yang akan dikenakan kepada perusahaan. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Berdasar penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif

Leverage atau utang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga utang. Jika biaya bunga utang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, terdapat kemungkinan manajer akan menggunakan utang sebagai alternatif pendanaan guna memperoleh keuntungan berupa biaya bunga utang. Biaya bunga utang yang timbul karena adanya pendanaan dengan utang menjadi faktor pengurang pajak (Putri, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry (1997) menyatakan bahwa perusahaan dengan utang yang tinggi memiliki tarif pajak efektif yang rendah sehingga utang memiliki hubungan negatif terhadap tarif pajak efektif.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai

suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya dengan skala besar atau kecilnya aset yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan Siegfried (1972) dalam Wibawa (2012) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil tarif pajak efektifnya karena perusahaan memiliki sumber daya substansial yang tersedia untuk memanipulasi proses politik sesuai dengan kehendak mereka, melakukan perencanaan pajak dan mengorganisasikan seluruh aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasar kriteria tertentu, yaitu 1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017; 2) perusahaan yang memiliki biaya penelitian dan pengembangan; 3) perusahaan yang tidak memiliki laba yang negatif/rugi. Perusahaan yang mengalami rugi berarti tidak menanggung beban pajak. Apabila ada beban pajak, merupakan beban pajak tahun berjalan; dan 4) perusahaan yang mempunyai data relevan yang sesuai dengan pengukuran variabel. Berdasar kriteria tersebut terdapat sebanyak 17 perusahaan pertahunnya yang memiliki kriteria sampel dengan masa observasi selama 3 tahun sehingga sampel penelitian berjumlah 46 amatan. Jenis data yang digunakan adalah sata sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang ter-


daftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Data diperoleh dari internet dengan menguduh melalui laman www.idx.co.id. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 R\&D + \beta_2 KI + \beta_3 (R\&D * KI) + \beta_4 ROA + \beta_5 LEV + \beta_6 Size + \varepsilon$$

Keterangan:

- ETR = Tarif pajak efektif
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi
- R&D = Biaya penelitian dan pengembangan
- KI = Variabel moderasi jumlah komisaris independen
- ROA = Variabel kontrol profitabilitas
- LEV = Variabel kontrol *leverage*
- Size = Variabel kontrol ukuran perusahaan
- ε = *Error term*, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Operasionalisasi variabel dan skala pengukuran yang terdapat dalam penelitian disajikan secara ringkas dalam Tabel 1:



Gambar 1 Model Penelitian

Tabel 1
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran Variabel	Skala Pengukuran
1	Variabel Dependen: Tarif pajak efektif	$ETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2	Variabel Independen: Biaya penelitian dan pengembangan	$R\&D = \frac{\text{Total Pengeluaran R\&D}}{\text{Penjualan}}$	Rasio
3	Variabel Moderasi: Jumlah komisaris independen	$KI = \frac{\sum \text{Jumlah Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
	Variabel Kontrol Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
4	<i>Leverage</i>	$Lev = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
	Size	Ln Total Aset	Rasio

HASIL PENELITIAN

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
RnD	46	0,00011	0,02004	0,00223	0,00371
KI	46	0,16700	0,75000	0,36445	0,15701
ROA	46	0,01089	0,30023	0,10545	0,06909
LEV	46	0,05813	2,12409	0,62134	0,47788
SIZE	46	167.062.795.608	48.963.502.966.000	11.370.809.771.979	14.250.211.417.688
ETR	46	0,03044	0,39344	0,23632	0,71164

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau model regresi bebas dari multikolinieritas, dan tidak terjadi kesamaan varian dari residual suatu periode pengamatan yang lain (tidak terdapat heteroskedastisitas) dalam model regresi, selain itu hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan tidak ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) pada model regresi ini atau menunjukkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
N	46
Kolmogorov-Smirnov Z	0,540
Signifikansi P _{value}	0,933

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF	Hasil
RnD	0,223	4,475	Tidak terjadi multikolinieritas
KI	0,567	1,765	Tidak terjadi multikolinieritas
Moderasi	0,188	5,319	Tidak terjadi multikolinieritas
ROA	0,657	1,522	Tidak terjadi multikolinieritas
LEV	0,637	1,569	Tidak terjadi multikolinieritas
SIZE	0,880	1,136	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi P _{value}	Hasil
RnD	0,466	Terjadi homoskedastisitas
KI	0,680	Terjadi homoskedastisitas
Moderasi	0,331	Terjadi homoskedastisitas
ROA	0,425	Terjadi homoskedastisitas
LEV	0,718	Terjadi homoskedastisitas
SIZE	0,340	Terjadi homoskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

$$ETR = 0,847 - 15,065R\&D - 0,020KI + 29,448(R\&D * KI) + 0,382ROA + 0,048LEV - 0,023Size + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 0,847. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka variabel tarif pajak efektif akan bertambah sebesar 0,847 satuan atau 84,7%. Koefisien regresi pada variabel biaya penelitian dan pengembangan sebesar -15,065. Hal ini berarti jika variabel biaya

penelitian dan pengembangan bertambah satu satuan maka variabel tarif pajak efektif akan menurun sebesar -15,065 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel *corporate governance* sebesar 29,448. Hal ini berarti jika variabel *corporate governance* bertambah satu satuan maka hubungan antara biaya penelitian dan pengembangan dengan variabel tarif pajak efektif akan menurun sebesar 29,448 satuan dengan catatan variabel lain dianggap

konstan. Koefisien regresi pada variabel profitabilitas sebesar 0,382. Hal ini berarti jika variabel profitabilitas bertambah satu satuan maka variabel tarif pajak efektif akan bertambah sebesar 0,382 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel *leverage* sebesar 0,048. Hal ini berarti jika variabel *leverage* bertambah satu satuan maka variabel tarif pajak efektif akan bertambah sebesar 0,048 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel ukuran perusahaan sebesar -0,023. Hal ini berarti jika variabel ukuran perusahaan bertambah satu satuan maka variabel tarif pajak efektif akan menurun sebesar -0,023 satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²)

<i>Model Summary</i>		
R	R ²	<i>AdjustedR</i> ²
0,650	0,422	0,334

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasar Tabel 7 dapat dilihat koefisien determinasi (*adj R*²) adalah 0,334. Hal ini berarti 33,4% variansi dari tarif pajak efektif bisa dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol. Sedangkan sisanya 66,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Uji t Statistik

Variabel	B	Sta.Error	t	Sig.	Prediksi	Hasil
(constant)	0,847	0,186				
RnD	-15,065	4,933	-3,054	0,004	Negatif	Diterima
KI	-0,020	0,073	-0,278	0,782		
Moderasi (R&D*KI)	29,448	12,346	2,385	0,022		Diterima
ROA	0,382	0,155	2,471	0,018	Positif	Diterima
LEV	0,048	0,023	2,116	0,041	Negatif	Diterima
SIZE	-0,023	0,006	-3,604	0,001	Negatif	Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 8
Hasil Uji F

ANOVA		
	F	Sig.
Regresi	4,754	0,001 ^(a)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasar Tabel 8, nampak nilai F hitung sebesar 4,754 dengan nilai sig. sebesar 0,001. Hal ini menandakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tarif pajak efektif karena nilai sig. α ($\alpha = 5\%$) atau $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara biaya penelitian dan pengembangan, *corporate governance*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif.

PEMBAHASAN

Berdasar pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya penelitian dan pengembangan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Namun nilai t hitung sebesar -3,054 menunjukkan arah yang negatif, hal ini sejalan dengan hipotesis awal penelitian yang menyebutkan bahwa biaya penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa semakin besar biaya penelitian dan pengembangan maka semakin kecil tarif pajak efektifnya.

Perusahaan dengan biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi dapat mengurangi beban pajaknya melalui insentif pajak atau kebijakan-kebijakan lain terkait biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan merupakan salah satu komponen pengurang laba, jika laba rendah maka pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih rendah. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, biaya penelitian dan pengembangan termasuk kedalam biaya yang dapat menjadi pengurang pajak karena termasuk dalam biaya untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Berdasar pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara biaya penelitian dan pengembangan dengan tarif pajak efektif. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,385. Hal ini mengindikasikan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan dengan arah positif. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah *corporate governance* berpengaruh terhadap hubungan antara biaya penelitian dan pengembangan dengan tarif pajak efektif perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja manajemen. Bagian terpenting yang menjadi dasar dari terlaksananya konsep *corporate governance* adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Peran komisaris independen terhadap tarif pajak efektif tergantung pada motivasi manajemen dalam menurunkan tarif pajak efektif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif, artinya adanya *corporate governance* mampu memperkuat hubungan antara biaya penelitian dan pengembangan terhadap tarif pajak efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan manajer dalam menurunkan tarif pajak efektif adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik dalam perusahaan akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga membuat manajer akan lebih berhati-hati dalam menentukan tarif pajak efektifnya (Putri K. K., 2017). Fungsi dari komisaris independen mengarahkan

dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Semakin banyak jumlah dewan komisaris akan semakin baik pengawasan serta pengarahan yang diberikan kepada manajer, sehingga manajer akan bertindak lebih efisien demi meningkatkan nilai perusahaan melalui tarif pajak efektif.

Berdasar pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,471. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap tarif pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi memiliki pembayaran pajak yang tinggi pula. Tingkat ROA perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan.

Berdasar pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,041 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 0,023. Hal ini mengindikasikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, namun memiliki arah yang berbeda dengan prediksi awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap tarif pajak efektif.

Variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, menurut penelitian yang dilakukan oleh Gupta & Newberry (1997) tingkat *leverage* hanya akan mempengaruhi pendanaan perusahaan bukan mempengaruhi bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah apakah perusahaan lebih menggunakan pendanaan dari sisi modal atau ekuitas.

Berdasar pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal

ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-3,604$. Hal ini mengindikasikan bahwa *size* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tarif pajak efektif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *political power theory* yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil tarif pajak efektifnya karena perusahaan memiliki sumber daya substansial yang tersedia untuk memanipulasi proses politik sesuai dengan kehendak mereka, melakukan perencanaan pajak dan mengorganisasikan seluruh aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan skala besar akan mempunyai sumber daya yang melimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasar teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Putri A.M.,2016).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan maka disimpulkan, bahwa: 1) biaya penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya penelitian dan pengembangan semakin rendah tarif pajak efektifnya, karena biaya penelitian dan pengembangan dapat dijadikan sebagai komponen pengurang pajak; 2) *corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara biaya penelitian dan pengembangan dengan tarif pajak efektif. *Corporate governance* diukur dengan jumlah komisaris independen. Peran komisaris independen terhadap tarif pajak efektif tergantung pada motivasi manajemen dalam menurunkan tarif pajak efektif melalui biaya penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan manajemen menurunkan tarif pajak efektif dengan tujuan efisiensi untuk kepentingan perusahaan, sehingga komisaris independen berpengaruh positif atau memperkuat hubungan biaya penelitian dan pengembangan pada tarif pajak efektif; 3) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap

tarif pajak efektif. Hasil penelitian menunjukkan arah positif, artinya perusahaan dengan ROA yang tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang tinggi pula; 4) *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif, menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena *leverage* hanya akan mempengaruhi pendanaan perusahaan bukan mempengaruhi bagaimana perusahaan menghasilkan laba; dan 5) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian menunjukkan arah yang positif, hal ini sesuai dengan *political power theory* yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil tarif pajak efektifnya karena perusahaan memiliki sumber daya substansial yang tersedia untuk memanipulasi proses politik sesuai dengan kehendak mereka, melakukan perencanaan pajak dan mengorganisasikan seluruh aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat melemahkan hasil penelitian, yaitu: 1) jumlah data yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat cukup banyak, sehingga menyebabkan data yang digunakan dalam penelitian tidak dapat menggambarkan keseluruhan populasi. Pengungkapan biaya penelitian dan pengembangan di Indonesia masih rendah, dari 169 perusahaan manufaktur hanya 25 perusahaan yang melaporkan biaya penelitian dan pengembangan didalam laporan keuangannya. Hal tersebut terjadi karena pengungkapan terkait kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia masih bersifat *voluntary* dan belum bersifat *mandatory*; 2) penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara umum untuk perusahaan lain di Indonesia; 3) penelitian ini hanya menggunakan angka dalam laporan keuangan, sedangkan dimensi lain diluar laporan keuangan yaitu perilaku manusia mengenai keputusan atau pemilihan tidak terdapat dalam penelitian ini. Berdasar hal itu, maka disarankan: 1) penelitian selanjutnya diharapkan mampu membandingkan pengaruh biaya penelitian dan pengembangan setelah adanya insentif

pajak berupa pengurangan pajak (*super deduction*) yang diberikan pemerintah dan mulai berlaku Mei 2018; 2) penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas populasi penelitian yang akan dijadikan sampel penelitian di berbagai sektor seperti sektor keuangan, sektor pertambangan dan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 3) dan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kepemilikan institusi, perbedaan jenis bisnis yang dijalankan serta perbandingan nilai buku dan nilai pasar perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansah, D. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.
- Arifian, D. 2011. Pengaruh Intensitas R&D dan Profitabilitas terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- Darussalam, & Tobing, G. C. 2013. Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan. DDTC Working Paper, 3.
- Gupta, S., & Newberry, K. 1997. *Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data*.
- Hanum, H. R. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Karayan, J. E., & Swenson, C. W. 2007. *Strategic Business Tax Planning*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Putri, A. M. 2016. Pengaruh Kepemilikan Keluarga, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015.
- Putri, K. K. 2017. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang dan Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif.
- Putri, S. E. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Asset (ROA), Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif. Studi empiris pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.
- Richardo, G., & Lanis, R. 2007. *Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia*.
- Tjondro, E., Widuri, R., & Katopo, J. M. 2016. Kualitas *Corporate Social Responsibility* dan Penghidaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 108.
- Wibawa, A. 2012. Fator-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak efektif.
- Yunika, E. 2017. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Subsektor Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.